

**ASLI**

Boven Digoel, 17 Januari 2025





Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap Perkara Nomor:  
**260/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 4.





**Kepada:**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> BAWASLU
<b>No. 260 /PHPU.BUP...XXIII.../2025</b>
<b>Hari :</b> Jumat
<b>Tanggal:</b> 24 Januari 2025
<b>Jam :</b> 09.07 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama : Bernad Warumap  
Jabatan :   
Alamat Kantor :   
Email :   
No Hp : 

2 Nama : Agustinus Watan  
Jabatan :   
Alamat Kantor :   
Email :   
No Hp : 

3 Nama : Samuel Yanggam  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

Alamat Kantor :

Email :

No Hp :

4 Nama : Hardi Arifianto

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

Alamat Kantor :

Email :

No Hp :

5 Nama : Fransiskus Asek

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

Alamat Kantor :

Email :

No Hp :

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: **260/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 4, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (angka 1 halaman 5)

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan upaya pencegahan dengan surat nomor:130/PM.02/K.PA-03/11/2024 perihal: Imbauan, yang mengimbau kepada KPU Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.38.3-01]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan dengan nomor: 020/LHP/PM.02.00/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi Hasil Perolehan suara. Bahwa sesuai dengan D. Hasil Kabupaten **[Vide bukti PK.38.3-02]** serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel **[Vide bukti PK.38.3-03]** yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel Kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak,SE – H.Basri Muhammadiyah	6.074
2	Yakob weremba S.PAK Suharto	6.038
3	Petrus Ricolombus Omba - Marlinus	12.739
4	Hengki Yaluwo,S.Sos,M.AP – Melkior Okaibob,S.Pd	6.158

Bahwa Rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 4 Desember s.d tanggal 7 Desember 2024. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi terdapat perbaikan data berkaitan dengan pengguna hak pilih dan data suara sah dan tidak sah, karena terdapat kesalahan penggunaan aplikasi Sirekap pdf berumus dan Sirekap web. Bahwa hal tersebut telah dipahami bersama dan diketahui semua pihak. Diakhir pelaksanaan rekapitulasi terdapat 3 (tiga) saksi pasangan calon yang tidak bertanda tangan dan memasukkan formulir keberatan saksi yaitu

saksi pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 sedangkan saksi pasangan nomor urut 4 tidak memasukkan formulir keberatan dan hanya saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel [**Vide Bukti PK.38.3-04**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keberatan atas syarat pasangan calon nomor urut 3 berkenaan dengan pasal 7 ayat (2) huruf g UU nomor 10 tahun 2016 dalam hal dugaan status terpidana Petrus Rikolombus Omba sebagai calon bupati (angka 2 sampai dengan angka 25 halaman 6 sampai dengan 14).

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Nomor: 076/PM.0.02/K.PA-03/08/2024 Perihal imbauan, yang pada pokoknya menjelaskan KPU Kabupaten Boven Digoel berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan tepat waktu, wajib memberikan akses silon kepada Peserta Pemilihan, mengumumkan informasi jadwal pendaftaran pasangan calon sebelum masa pendaftaran, dan membuka pendaftaran selama 3 (tiga) hari. [**Vide Bukti PK.38.3-05**]

2. Bahwa berdasarkan tahapan pencalonan diketahui KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pengumuman masa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor: 491/PL.02.2-Pu/9302/2/2024 tentang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tanggal 27 Agustus s.d 29 Agustus 2024. yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengumuman pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus s.d 29 Agustus 2024 dengan melengkapi dokumen persyaratan yang disebutkan. [**Vide Bukti PK.38.3-06**]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 004/LHP/PM.02.00/VIII/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya di jelaskan bahwa pada hari pertama pendaftaran tidak terdapat bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel. **[Vide Bukti PK.38.3-07]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024 pada pokoknya sebagai berikut : pada tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 15.34 WIT bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel untuk mendaftar. Setelah itu dilakukan Pemeriksaan dokumen Persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Boven Digoel, dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima. Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon menyertakan dokumen fisik untuk dilakukan pencocokan dengan dokumen persyaratan yang telah diunggah pada Aplikasi Silon KPU Boven Digoel untuk memastikan ada atau tidak adanya dokumen yang dipersyaratkan, hingga dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima serta diserahkan kepada bakal pasangan calon. **[Vide Bukti PK.38.3-08]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 006/LHP/PM.02.00/VIII/2024 pada pokoknya sebagai berikut pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 13.43 WIT bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yakob Weremba, S.PAK dan Suharto tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel untuk mendaftar. Setelah itu dilakukan Pemeriksaan dokumen Persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Boven Digoel, dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima. Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon menyertakan dokumen fisik untuk dilakukan pencocokan dengan dokumen persyaratan yang telah diunggah pada aplikasi silon KPU Boven Digoel untuk memastikan ada dan tidak ada terhadap dokumen persyaratan yang ada di persyaratan, sehingga proses dokumen yang ada semua dinyatakan lengkap dan di terima dan diserahkan kepada bakal pasangan calon. **[Vide Bukti PK.38.3-09]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 007/LHP/PM.02.00/VIII/2024 pada pokoknya sebagai berikut pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 19.35 WIT bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Athanasius Koknak, SE dan Basri Muhammadiyah tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel untuk mendaftar. Setelah itu dilakukan Pemeriksaan dokumen Persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Boven Digoel, dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima **[Vide Bukti PK.38.3-10]**. Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon menyertakan dokumen fisik untuk dilakukan pencocokan dengan dokumen persyaratan yang telah diunggah pada aplikasi Silon KPU Kabupaten Boven Digoel untuk memastikan ada dan tidak ada terhadap dokumen persyaratan yang ada di persyaratkan, sehingga dalam proses tersebut dokumen yang ada semua dinyatakan lengkap dan diterima selanjutnya diserahkan kepada bakal pasangan calon.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 008/LHP/PM.02.00/VIII/2024 pada pokoknya sebagai berikut : pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 22.14 WIT bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP dan Melkior Okaibob, S.Pd tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel untuk mendaftar. Setelah itu dilakukan Pemeriksaan dokumen Persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Boven Digoel, dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima. Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon menyertakan dokumen fisik untuk dilakukan pencocokan dengan dokumen persyaratan yang telah diupload di Silon KPU Kabupaten Boven Digoel untuk memastikan ada dan tidak ada terhadap dokumen persyaratan yang ada di persyaratkan, sehingga dalam proses tersebut dokumen yang ada semua dinyatakan lengkap dan diterima dan di serakan kepada bakal pasangan calon. **[Vide Bukti PK.38.3-11]**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 009/LHP/PM.02.00/IX/2024 pada tanggal 6 (enam) September 2024 bahwa penelitian administrasi syarat pencalonan dan syarat calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya adalah dokumen Persyaratan Bupati dan Wakil Bupati dari 4 (empat) pasangan

calon tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat, **[Vide Bukti PK.38.3-12]**, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut : Berita Acara nomor 151/PL.02.2.BA/9302/2/2024 **[Vide Bukti PK.38.3-13]**, , Berita Acara nomor : 152/PL.02.2.BA/9302/2/2024 **[Vide Bukti PK.38.3-14]**, , Berita Acara nomor : 153/PL.02.2.BA/9302/2/2024 **[Vide Bukti PK.38.3-15]**, , Berita Acara nomor : 154/PL.02.2.BA/9302/2/2024 **[Vide Bukti PK.38.3-16]**, tentang hasil penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024.

9. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dan terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon yang dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024. Bahwa tidak terdapat masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat. sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 011/LHP/PM.02.00/IX/2024. **[Vide Bukti PK.38.3-17]**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 012/LHP/PM.02.00/IX/2024 pada tanggal 22 September 2024 **[Vide Bukti PK.38.3-18]**, 4 (empat) pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi sehingga ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana hal tersebut pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel nomor : 287 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 . **[Vide Bukti PK.38.3-19]**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima surat dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob dengan nomor: 050/HEMEL\_BG/XII/2024 perihal surat keberatan status hukum tertanggal 07 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.38.3-20]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan pelanggaran nomor: 01/LP/PB/Kab/35.02/12/2024 **[Vide Bukti PK.38.3-21]** dan kemudian mengeluarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/LP/PB/Kab/35.02/XI/2024 **[Vide Bukti PK.38.3-22]**. Bahwa dalam laporan tersebut Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang pada pokoknya menyebutkan pasangan calon bupati nomor urut 3 tidak

memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Huruf g Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016.

13. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran nomor : 01/LP/PB/Kab/35.02/12/2024 [**Vide Bukti PK.38.3-21**]. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan rapat pleno pembahasan syarat formal dan materil laporan, dan selanjutnya membuat kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/LP/PB/Kab/35.04/12/2024 [**Vide Bukti PK.38.3-23**] yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 01/PP/Bawaslu-BVD/12/2024 [**Vide Bukti PK.38.3-24**], tentang pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregister karena telah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan/diketahui sehingga tidak memenuhi syarat formil.


Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 17 Januari Tahun 2025.

Hormat Kami,  
**Bawaslu Kabupaten Boven Digoel**  
Ketua



  
**Bernad Warunap**  
Anggota

  
**Agustinus Watan**  
Anggota

  
**Samuel Yanggam**  
Anggota

  
**Hardi Arifianto**  
Anggota

  
**Fransiskus Asek**